

MATERI PRAKTIK HUKUM

Ruang Lingkup materi Praktik Hukum sesuai dengan capaian pembelajaran matakuliah dengan bobot 6 sks, secara khusus bertujuan agar mahasiswa memiliki:

1. ketrampilan praktik beracara di Pengadilan Agama
2. pengetahuan praktis praktik beracara di Pengadilan Negeri
3. pengetahuan praktis praktik beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara
4. pengetahuan praktis praktik beracara di Pengadilan Militer
5. ketrampilan praktik kepenghuluan dan perwakafan di KUA
6. ketrampilan praktik Ilmu Falak.

Adapun rincian materi kegiatan terdiri dari:

- 1. Ketrampilan Praktik Beracara di Pengadilan Agama**
 - a. Bimbingan kampus oleh dosen pembimbing
 - b. Pendalaman Hukum Acara oleh Hakim Pengadilan Agama
 - c. Penjelasan prosedur berperkara (Administrasi Pengadilan Agama meliputi: pendaftaran permohonan atau gugatan dan prosedur penetapan hakim dan waktu sidang).
 - d. Mengikuti sidang mustami'.
 - e. Bimbingan Proses mediasi para pihak yang berperkara.
 - f. Bimbingan Proses persidangan sampai dengan proses putusan atau penetapan.
 - g. Pelaksanaan sidang semu di Pengadilan Agama.
 - h. Menyusun laporan praktik hukum
 - i. Dosen menilai hasil praktik hukum (Dosen Pembimbing I dan II)

- 2. Pengetahuan Praktik di Pengadilan Negeri**
 - a. Pendalaman Hukum Acara oleh Hakim Pengadilan Negeri
 - b. mengikuti jalannya persidangan di Pengadilan Negeri (20 x sidang) meliputi perkara yang baru disidangkan, tengah disidangkan, dan sidang pembacaan putusan), dibimbing oleh Hakim Pengadilan Negeri dan panitera
 - c. membuat atau menyusun resume sidang sesuai dengan (20 x) yang diikuti, meliputi Hari, tanggal, nomor perkara, jenis perkara, dan ringkasan jalannya persidangan, dibimbing oleh dosen FIAI UII.

- 3. Pengetahuan Praktik di Pengadilan Tata Usaha Negara**
 - a. Pendalaman Hukum Acara oleh Hakim PTUN
 - b. mengikuti jalannya persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (5 x sidang) meliputi perkara yang baru disidangkan, tengah disidangkan, dan sidang pembacaan putusan), dibimbing oleh Hakim PTUN dan panitera,
 - c. membuat atau menyusun resume sidang sesuai dengan (5 x) yang diikuti, meliputi Hari, tanggal, nomor perkara, jenis perkara, dan ringkasan jalannya persidangan, dibimbing oleh dosen FIAI UII.

4. Pengetahuan Praktik di Pengadilan Militer

- a. Pendalaman Hukum Acara oleh Hakim Pengadilan Militer
- b. mengikuti jalannya persidangan di Pengadilan Militer (5 x sidang) meliputi perkara yang baru disidangkan, tengah disidangkan, dan sidang pembacaan putusan), dibimbing oleh Hakim Pengadilan Militer
- c. membuat atau menyusun resume sidang sesuai dengan (5 x) yang diikuti, meliputi Hari, tanggal, nomor perkara, jenis perkara, dan ringkasan jalannya persidangan, dibimbing oleh dosen FIAI UII.

5. Ketrampilan Praktik Kepenghuluan dan Perwakafan

a. Ketrampilan Praktik Kepenghuluan

- 1) administrasi pernikahan, meliputi: pendaftaran, syarat-syarat, pengumuman pelaksanaan aqad nikah.
- 2) pelaksanaan aqad nikah, penandatanganan berita acara, dan penerbitan akta nikah
- 3) penolakan perkawinan dan prosedur perkawinan usia muda
- 4) proses akad nikah tanpa wali nikah.

b. Ketrampilan Praktik Perwakafan

- 1) administrasi perwakafan, meliputi: pendaftaran, syarat-syarat,
- 2) proses ikrar wakaf
- 3) penerbitan akta ikrar wakaf
- 4) proses sertifikasi wakaf ke BPN
- 5) menyusun laporan praktik kepenghuluan dan perwakafan dan diuji

6. Ketrampilan Praktik Ilmu Falak

- a. terampil menghitung dan melakukan pengujian, pada:
- b. praktik pengukuran arah kiblat
- c. praktik penentuan dan rukyah awal waktu shalat
- d. praktik hisab-rukyat awal bulan